BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Alamat : Jl. Sultan Ibrahim Khaliluddin, Kelurahan Tanah Grogot , 76251
Website & Email : bawaslukabpaser.com -bawaslukabpaser@gmail.com

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

NOMOR : 90 /Sekr.Bawaslu Kl-05/KP.01.01/VIII/2020

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASER
TAHUN 2020

Menimbang : a. bahwa untuk mengawasi Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2020;
b. untuk menjalankan peran pengawasan, tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser dan Sekretariat di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Paser;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu ditetapkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Memperhatikan

1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0351/K.Bawaslu/PM.00.00/06/2020 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah pada Masa Pendemi Covid-19;
2. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: S-0479/K.Bawaslu/PM.00.00/08/2020 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon.
3. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor /K.Bawaslu Prov Kl-05/ HK.01.01/ VIII/ 2020 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Mengesahkan Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2020, Sebagaimana nama ***terlampir;***

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2020, bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Paser;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku selama 2 (Dua) Bulan mulai Bulan September sampai dengan Oktober 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser.

Salinan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser ini disampaikan Kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Paser;
3. Pertinggal.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada Tanggal : 31 Agustus 2020

AN. KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

YULIANI RACHMAN, SE
NIP : 19720522 200012 2 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

NOMOR : 90/Sekr.Bawaslu Kl-05/KP.01.01/VIII/2020

TENTANG

PENETAPAN TIM KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASER
TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan
1.	Fauzan, S.Sos.I	Penaggung Jawab
2.	Nur Khamid, SH	Ketua
3.	Saodah, SE	Sekretaris
4.	Agus Wintoro, S.Pd, M.Pd	Anggota
5.	Hamdani, SP	Anggota
6.	Supiadi, SH	Anggota
7.	Wahyu Surya Susanto E, SH	Anggota
8.	Siti Rohmah Yuliani, S.ST	Anggota
9.	Achmad Maulani	Anggota
10.	Kheru Slamet	Anggota

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada Tanggal : 31 Agustus 2020

AN. KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

YULIANI RACHMAN, SE
NIP : 19720522 200012 2 001